



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH TK PAUD BERKARYA**  
**NO. 420/01/TK-PAUD-BKY/DYP-TT/2021**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD BERKARYA**  
**Desa Dayak Pitap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan**  
**Tahun 2014**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang program pemerintah dalam bidang pendidikan .
- Untuk memperluas jaringan dan memperlancar proses belajar mengajar TK PAUD Berkarya di Desa Dayak Pitap kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan tentunya perlu mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) PAUD "Berkarya"
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003, Tentang pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Undang -undang Nomor 2 Tahun 2003, Tentang sitem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, Tentang pendidikan Prasekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 , Tentang Pendidikan Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Nama : Taman Kanak-kanak (TK) PAUD " Berkarya"  
Alamat : Desa Dayak Pitap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan
- Kedua** : Taman kanak-kanak (TK) tersebut telah memenuhi segala peraturan persyaratan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Di Dayak Pitap  
Pada Tanggal : 16 Juni 2021  
Kepala TK



Tembusan :

- Kepala Desa Dayak Pitap
- TK PAUD Berkarya
- Arsip

Lampiran : Kepala Sekolah TK PAUD Berkarya  
Nomor : 420/02/ TK-PAUD - BKR/DYP-TT/2014  
Tanggal : 16 Juni 2021

**STRUKTUR SUSUNAN KEPENGURUSAN**

**PENGURUS LEMBAGA : 1. YURITA KETUA**  
**2.SUMIATI SEKRETARIS**  
**3.IPATRALIKA BENDAHARA**

